



**PUTUSAN**  
**Nomor : 153/Pid.B/2019/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HOLIDIN Alias SIHO Bin NURDIN ;  
Tempat lahir : Sungai Baung ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Oktober 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.06, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 23 Juli 2019, Nomor : SP.Kap/62/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 24 Juli 2019, Nomor : SP.Han/39/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2019, Nomor : B-1135/L.5.16/Eoh.1/08/2019, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sarolangun, tertanggal 11 September 2019, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2019, Nomor : Print-893/L.5.16/Eoh.2/10/2019, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 16 Oktober 2019, Nomor 152/Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 05 November 2019, Nomor 152/Pen.Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulandengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handponemerk Himax Y13 Warna Gold dengannomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2: 860019030982291.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 (A33W) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862472031149030 dan IMEI 2 : 862472031149022.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold dengannomor IMEI 1 : 865525031926918 dan IMEI 2 : 865525031926900.Dikembalikan kepada Saksi WINA KONSTANTA ALIAS ANGELINA BINTI MUHAMMAD BUSTAMI
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 13 cm bergagang kayu dan bersarung yang mana gagang dan sarungnya dibalut lakban warna hitam.

*Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 27 halaman*



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN bersama-sama dengan Saksi JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Sdr. USRI (DPO), dan Sdr. SAHIRIL ALIAS SIRIL (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 8 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib Saksi Jefri bertemu dengan Sdr. Siril dibengkel tikungan Desa Sungai Baung, Selanjutnya Saksi Jefri dan Sdr. Siril pergi menuju rumah Sdr. Usri dan sesampainya di rumah Sdr. Usri yang mana saat itu ada Terdakwa dan Sdr. Usri sedang bermain judi.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Jefri dan Sdr. Siril "kemano kito subuh ni,cari lokak" dan dijawab oleh Sdr. Siril dengan perkataan "Ayolah,kemano kito" dan Saksi Jefri jawab "serah kamulah", Saksi Jefri bersama Sdr. Siril berboncengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah

*Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 27 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Usri dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam menuju SMA 1 Rt. 8 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sesampainya di dekat SMA 1 Terdakwa dan Sdr. Siril terlebih dahulu sampai dan melihat Saksi Wina dan Saksi Zarkazy berada di depan toko dekat tugu Sukasari yang terlihat sedang bertengkar, selanjutnya Saksi Jefri dan Sdr. Siril menghampiri Saksi Wina dan Saksi Zarkazy dan datang Terdakwa bersama Sdr. Usri, kemudian Sdr. Siril berkata kepada Saksi Wina dan Saksi Zarkazy "kenapa berantam? Saya petugas keamanan disini", Saksi Wina berkata "pacar aku kayak orang kemasukan", kemudian Saksi Zarkazy jalan kaki meninggalkan Saksi Wina dan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Saksi Jefri berkata kepada Terdakwa, Sdr. Siril dan Sdr. Usri "iko orang dari Bangko, Nyok ecewekan, kami dari simpang raya tadi nurutnyo, dalam tasnyo ado HP" dan Sdr. Siril berkata "payo kito ngambiknyo", kemudian Saksi Jefri dan Sdr. Siril dengan menggunakan sepeda motor Mio menghampiri Saksi Zarkazy dan setelah dekat dengan Saksi Zarkazy Sdr. Siril menghentikan sepeda motornya dan mengangkat tangan dengan maksud agar Terdakwa dan Sdr. Usri untuk mengejar Saksi Wina dan berkata "dulu", selanjutnya Saksi Jefri melihat Saksi Zarkazy menggendong tas dibelakangnya dan berkata kepada Saksi Zarkazy "ngapo kau berjalan" dan Saksi Zarkazy menjawab "dak usahlah berurusan dengan aku, aku ni anak tentra agek kamu saro", mendengar perkataan tersebut Saksi Jefri berkata "iyolah kalo macam tu, kami pergi dulu", kemudian pada saat Sdr. Usri dan Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Wina, Terdakwa berkata kepada Saksi Wina "kemano", mendengar hal tersebut Saksi Wina menghentikan kendaraannya dan pada saat tersebut Sdr. Usri menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa berkata "ngapo nangis?", Saksi Wina menjawab "tadi habis berantam", Terdakwa kembali berkata "kau dipukul tadi", Saksi Wina menjawab "iyo", selanjutnya Sdr. Usri berkata kepada Terdakwa "ambiklah tas tu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menarik tas Saksi Wina dan Saksi Wina menarik tasnya juga dengan berteriak "maling-maling", kemudian Terdakwa turun dari atas motor dan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah pinggang Saksi Wina sebelah kiri dan berkata "diam" dan Saksi Wina menendang bagian perut Terdakwa sehingga pisau dalam genggamannya Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa membuka kaca helm Saksi Wina dan langsung mengayunkan kepala tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Wina yang membuat Saksi Wina hilang keseimbangan

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berhasil menarik Tas milik Saksi Wina dan langsung melarikan diri, kemudian datang Sdr. Siril dan Saksi Jefri menghampiri Saksi Wina, selanjutnya Saksi Wina kembali berteriak sehingga Saksi Raja keluar dari rumahnya dan Sdr. Siril bersama Saksi Jefri melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 300-VR/4473/PKM-SRL/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Apri Sylviani, AZ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah atas dengan ukuran panjang  $\pm$  3,5 cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah bawah panjang  $\pm$  3,5 cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka lecet dipaha kiri bagian luar dengan ukuran panjang  $\pm$  6 cm lebar 7 cm;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Sdr. USRI (DPO), dan Sdr. SAHIRIL ALIAS SIRIL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WINA CONSTANTIA alias ANGELINA Binti MUHAMMAD BUSTAMI LADANI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 04.00 wib dijalan menuju SMA 1 Sarolangun yang terletak di Rt. 8 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.50 wib saat itu saksi bertengkar dengan teman laki – laki saksi yang bernama ACHMAD ZARKAZY alias AAK (saksi II) didepan toko RITA sebelum simpang tiga tugu Sukasari. Saat kami bertengkar tersebut datang 4 (empat) orang pelaku dari arah jalan SMA 1 dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Adapun sepeda motor tersebut yaitu jenis BEAT hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku dengan ciri 1 (satu) pelaku kumis tipis postur agak tinggi yang dibagian belakang 1 (satu) orang pelaku pakai jacket hitam dengan wajah agak

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangar dan 1 motor lagi yaitu motor MIO warna merah yang dikendarai oleh 1 (satu) orang pelaku agak gempal tinggi sedang dan 1 (satu) pelaku agak pendek putih.

- Bahwa Saat itu keempat pelaku menghampiri kami, yang mana salah pelaku yang agak sangar bertanya kepada dengan perkataan “kenapa berantam, Terdakwa petugas keamanan disini” dan saksi jawab “pacar aku kayak orang kemasukan”. Setelah berkata kepada saksi, keempat pelaku ngobrol yang saksi tidak mengerti yang saat itu juga teman laki-laki saksi meninggalkan saksi dengan berjalan kaki (saat teman laki-laki saksi pergi, mereka mengerumuni saksi yang saat itu saksi langsung berangkat meninggalkan mereka).
- Bahwa Sekira pukul 04.00 wib, saat jarak 200 meter dari depan toko RITA saksi berhenti mengendarai motor, untuk menunggu teman laki-laki saksi. Tidak lama saksi berhenti saksi dihampiri oleh 2 (dua) orang pelaku dengan mengendarai BEAT hitam yang mana pelaku dibonceng belakang turun langsung merampas tas saksi sambil berkata “Diam kau”, yang saat itu terjadi tarik menarik antara saksi dengan pelaku. Saat tarik menarik tersebut terjadi saksi didorong sampai saksi dan sepeda motor terjatuh, setelah saksi terjatuh terjadi tarik menarik kembali yang mengakibatkan saksi terjatuh lagi keparit (saat itu tas masih dengan Terdakwa), selanjutnya saksi bangun dari terjatuh mengambil kunci motor yang saat itu pelaku mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya langsung mengarahkan kearah saksi dibagian perut sebelah kiri, namun dapat saksi tahan. Selanjutnya pelaku mencoba menusukan lagi pisau tersebut kearah saksi yang saat itu saksi berhasil menendang dibagian perut pelaku yang mengakibatkan pisau pelaku jatuh ke parit. Setelah pisau terjatuh, selanjutnya pelaku membuka kaca helm saksi dan memukul mata sebelah kanan saksi I dengan gepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saat itu saksi hilang keseimbangan. Saat mengetahui saksi hilang keseimbangan selanjutnya pelaku merampas tas saksi dilanjutkan melarikan diri. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah, dan menghampiri saksi. Dikarenakan saksi dihampiri lagi oleh pelaku lainnya, saksi kemudian berteriak yang manateriakan tersebut ada warga yang keluar rumah, melihat warga keluar rumah 2 (dua) pelaku lainnya tersebut langsung melarikan diri juga kearah teman mereka sebelumnya. Akibat

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka lebam dibagian mata kanan dan hilang 1 (satu) buah tas samping warna hitam bergambar rok dengan sepatu warna biru yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa, dan alat – alat kosmetik.

- Bahwa Saksi kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa, dan alat – alat kosmetik dan pemukulan di kanan mata saksi I sebelah kanan.
- Bahwa saat pertama kali didepan toko RITA keempat pelaku (saudara HOLIDIN alias SIHO, saudara USRI, saudara JEFRI alias JEF (Terdakwa) dan saudara SAHIRIL alias SIRIL) menghampiri saksi yang mana saat itu saksi lagi bertengkar dengan teman laki – laki saksi. Selanjutnya pelaku yang mengendarai motor BEAT hitam (saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO) mengikuti saksi dari belakang sedangkan pelaku lainnya yang mengendarai motor MIO merah (saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI alias JEF) tidak kelihatan bersama teman laki – laki saksi ACHMAD ZARKAZY alias AAK (saksi II). Saat di TKP saudara HOLIDIN alias SIHO (yang dibonceng dibelakang) berebutan tas dengan saksi, memukul saksi dibagian kanan dan merampas tas saksi.
- Bahwa Alat yang digunakan oleh pelaku HOLIDIN alias SIHO adalah 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 13 cm bergagang kayu yang mana sarung dan gagangnya terdapat lakban hitam.
- Bahwa Akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami lebam dimata kanan dan kebas dihidung saksi sampai saat ini.
- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta).

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang berhasil diambil pelaku adalah 1 (satu) buah tas samping warna hitam bergambar rok dengan sepatu warna biru yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama saksi, dan alat – alat kosmetik.
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang tarik menarik tas dengan saksi, orang yang berusaha menusuk saksi dengan Pisau, orang yang memukul saksi dibagian mata kanan dan orang yang mengambil tas saksi yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama saksi, dan alat – alat kosmetik.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 (A33W) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862472031149030 dan IMEI 2 : 862472031149022 tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diambil oleh Terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 865525031926918 dan IMEI 2 : 865525031926900 tersebut adalah milik saksi,

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan saudara SAHIIRIL alias SIRIL dibengkel tikungan Desa Sungai Baung. Selanjutnya saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi kedekat rumah USRI yang mana saat itu ada Terdakwa dan saudara USRI sedang main judi ;
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu Terdakwa dan saudara USRI kalah main judi dan

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 27 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti. Saat sudah selesai main judi, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL “kemano kito subuh ni, cari lokak”, dan dijawab oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL “Ayolah, kemano kito”, dan saksi jawab “serah kamulah”. Setelah berkata tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak balik kerumahnya dahulu.

- Bahwa selanjutnya kami langsung berangkat mengarah ke Sarolangun. dimana saksi mengendarai sepeda motor MIO warna merah bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL dan Terdakwa bersama saudara USRI dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam.
- Bahwa saat di depan SPBU Bernai, saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti untuk mengisi minyak sedangkan saudara Terdakwa bersama saudara USRI langsung menuju kearah pasar Sarolangun.
- Bahwa saat saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL sedang berkeliling diwilayah Sukasari saat itu saksi melihat ada seorang laki – laki dan seorang perempuan sedang bertengkar, melihat hal tersebut saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL menghampiri kedua orang tersebut yang tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama saudara USRI menghampiri kami.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saudara USRI baru datang menghampiri kami, saat itu saksi WINA langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya kearah SMA 1. yang saat bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada Terdakwa dengan mimik wajah agar mengejar saksi WINA, sedangkan saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL mengajak saudara ACHMAD ZARKAZY untuk mengobrol. Tidak lama kemudian saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL meninggalkan ACHMAD ZARKAZY untuk menyusul Terdakwa bersama saudara USRI.
- Bahwa pada saat saksi menyusul Terdakwa bersama saudara USRI, saat itu saksi melihat saksi WINA sudah dipukul dibagian mata sebelah kanan dan sepeda motor miliknya sudah terbaring. Melihat hal tersebut saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti menghampiri saksi WINA, dan pada saat itu saksi WINA langsung berteriak minta tolong dan arena melihat ada warga yang keluar, saksi dan saudara SAHIRIL alias SIRIL langsung pergi.
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, saudara SAHIRIL Alias SIRIL, dan saudara USRI bertemu di rumah saudara USRI, pada saat itu Terdakwa berkata dengan perkataan “cari tempat lain lagi”, yang kemudian kami

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kebelakang rumah saksi, dan pada saat dibelakang rumah saksi, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone jenis HIMAX kepada saksi, yang saat itu juga Terdakwa menghubungi saudara ASMUNI alias TEPOK, dimana saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan saudara ASMUNI alias TEPOK yang pada intinya menyuruh agar Handphone tersebut diantarkan ke Sri Pelayang.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi pergi ke Sri Pelayang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone HIMAX untuk menemui saudara ASMUNI alias TEPOK, setelah bertemu dengan saudara ASUMI Alias TEPOK, saksi langsung bertukar 1 (satu) buah Handphone dengan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian saksi langsung pulang menuju Desa Sungai Baung.
- Bahwa sesampainya di Desa Sungai Baung, saksi bertemu kembali Terdakwa, saudara USRI dan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan kemudian Terdakwa mengajak mengkonsumsi Shabu tersebut di pondok lapangan voli belakang madrasah.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold yang diperlihatkan tersebut adalah Handphone yang diberikan oleh Terdakwa untuk ditukarkan dengan Shabu kepada saudara ASMUNI Alias TEPOK ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa sedang main judi di Pondok persawahan Desa Sungai Baung. Sekira pukul 23.00 wib datang saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF ketempat kami yang sedang main judi. Selanjutnya saudara SAHIRIL alias SIRIL ikut bermain judi dengan kami.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib kami selesai bermain judi, saat itu Terdakwa mengetahui bahwasanya saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF akan pergi mencari lokak sen. Melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada mereka berdua dengan perkataan “Kemano kamu” dan dijawab oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL “cari lokak sen,kepasar” mendengar perkataan tersebut

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 27 halaman



selanjutnya Terdakwa berkata kembali dengan perkataan “ajak mbo (Terdakwa)” dan dijawab oleh saudara SAHIRIL “motor mbo dak biso betigo,motor josnyo blong” selanjutnya Terdakwa berkata kepada saudara USRI “ang pegi jugo” dan dijawab oleh saudara USRI “iyo” dan Terdakwa bertanya kepada saudara USRI dengan perkataan “numpang mbo” dan dijawab oleh saudara USRI “jadi”.

- Bahwa Setelah yang laki – laki meninggalkan yang perempuan tersebut saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggunakan mimik wajah mengarah perempuan tersebut,yang setelah memberikan kode tersebut perempuan tersebut pergi meninggalkan dengan mengendarai sepeda motor. Saat perempuan tersebut pergi saudara SAHIRIL alias SIRIL berkata “tas yang didepan tu ado HP” yang kemudian Terdakwa jawab “kejarlah” yang saat itu juga saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF langsung berangkat mendahului Terdakwa dan saudara USRI. Saat berada didekat laki – laki yang berjalan tadi,saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF berhenti mengobrol dengan orang tersebut yang melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara USRI langsung mengejar perempuan yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam.
- Bahwa Saat berjarak sekira 100 meter didepan saat sama - sama berkendara dengan perempuan yang mengedari sepeda motor,saat itu Terdakwa menyuruh perempuan untuk berhenti,setelah berhenti selanjutnya Terdakwa bertanya dengan perkataan “Ngapo kamu tadi tu” dan dijawab “ributlah” selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “kau dipukulnyo” dan dijawab “tadi iyo” kemudian Terdakwa berkata kembali “kamu orang mano” dan dijawab olehnya ‘aku orang bangko” saat sedang ngobrol tersebut Terdakwa langsung mengambil tas yang ada didepan motor,yang saat itu juga perempuan tersebut tarik menarik dengan tas tersebut. Saat tarik menarik tersebut terjadi Terdakwa berkata kepadanya “Diam kau”,namun saat itu perempuan tersebut masih berteriak dengan perkataan “maling,maling”. Setelah melihat perempuan tersebut berteriak selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa,selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah perempuan tersebut sambil berkata kembali “Diam kau” yang mana saat itu perempuan tersebut mudur dan terjatuh didekat parit. Saat melihat perempuan sudah terjatuh Terdakwa mendekati motor untuk mengambil tas yang dekat dengan perempuan tersebut terjatuh dan saat itu juga

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 27 halaman



perempuan tersebut masih berusaha mempertahankan tas tersebut sambil berteriak.

- Bahwa Setelah melihat perempuan tersebut masih mempertahankan tas tersebut sambil berteriak, saat itu Terdakwa panik yang menyebabkan Terdakwa memukul perempuan tersebut dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dorong dengan bahu Terdakwa yang menyebabkan perempuan tersebut terjatuh kembali. Setelah perempuan tersebut terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas miliknya dan langsung pergi meninggalkannya.
- Bahwa Saat didepan rumah saudara USRI yang ada di Desa Sungai Baung, selanjutnya kami berempat bertemu kembali yang mana saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "Apo be yang dapek" dan Terdakwa jawab "HP lah, sen dak do" yang selanjutnya saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF berkata "Ngapo ngambek tas, motor tu banyak sen" dan Terdakwa jawab "kamu lamo nian dibelakang" dan dijawab oleh saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF "kami koha, nak ngapo yang laki - laki". Selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Terdakwa berikan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF untuk menjual handphone tersebut, yang kemudian saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF pergi ke Sarolangun untuk menjual barang tersebut. Saat pulang dari Sarolangun saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF membawa 1 (satu) paket kecil Shabu yang mana barang tersebut kami hisap bersama - sama.
- Bahwa Pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF, saudara USRI dan saudara SAHIRIL alias SIRIL.
- Bahwa benar Yang pertama kali mempunyai ide adalah saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kesepakatan untuk melakukan kejahatan pertama kali disaat Terdakwa dan lainnya berada didekat Pondok persawahan setelah selesai main judi.
- Bahwa Peranan Terdakwa dan saudara USRI adalah untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam sedangkan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF untuk mengobrol dengan yang laki - laki.
- Bahwa penyebab melakukan kejahatan dikarenakan Terdakwa dan lainnya tidak punya uang judi.

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali Terdakwa dan lainnya bertemu untuk melakukan kejahatan ketika berada dipondok saat selesai main judi;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Terdakwa Saat itu Terdakwa berkata untuk diam sambil mengarahkan pisau kearahnya (mengancam), memukul korban sebanyak 1 (satu) kali didekat helm, mendorong dengan bahu hingga terjatuh dan mengambil tas yang berisikan handphone dan barang – barang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphoe tersebut dari hasil mengambil barang dari dalam tas perempuan yang menggunakan motor N MAX warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau sepanjang 13 cm bergagang kayu dan bersarung yang mana sarung dan gagangnya terdapat lilitan lakban warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa keluarkan dari selipan pinggang kiri saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan yang menggunakan motor N MAX warna hitam.
- Bahwa Adapun cara kejahatan tersebut terjadi dengan cara mengancam perempuan tersebut, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, mendorong dengan bahu sampai terjatuh perempuan tersebut dan mengambil tas yang berisikan 3 (tiga) buah handphone dan barang – barang lainnya.
- Bahwa benar Ya,Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa pada saat korban dan saudara SAHIRIL alias IRIL bersama saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH (saksi IV) berada didepan toko dekat tugu sukasari saat itu Terdakwa dan saudara USRI baru datang. Saat itu Terdakwa melihat saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) sudah turun dari atas motor,saat kendaraan Terdakwa dengan saudara USRI berhenti,Terdakwa di hampiri oleh saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) dan saudara SAHIRIL alias SIRIL. Saat itu saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) berkata “lko orang dari Bangko,Nyo becewek’an. Kami dari simpang raya tadi nurut nyo,dalam tasnyo ado HP” dan saudara SAHIRIL berkata “Payo kito ngambiknyo” yang dilanjutkan Terdakwa berkata “samolah ngambiknyo;
- Bahwa Setelah percakapan antara kami selesai,selanjutnya saudara SAHIRIL alias SIRL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV)

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 27 halaman





naik kemotor MIO merah yang dikendarai oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dan Terdakwa dengan saudara USRI naik motor Beat warna hitam yang dikendarai oleh saudara USRI. Kemudian kami sama – sama berangkat dari depan toko menuju kearah korban laki – laki yang sedang jalan dan korban perempuan yang mengendarai motor didepannya. Pada saat menghampiri korban laki – laki yang sedang berjalan kaki,saat itu motor yang dikendarai oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) berhenti didekat korban laki – laki yang saat itu juga kendaraan yang Terdakwa dan saudara USRI ikut berhenti. Saat kendaraan Terdakwa dan saudara USRI ikut berhenti didekat korban laki – laki,saat itu saudara SAHIRIL alias IRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) memberikan kode kepada Terdakwa untuk mengejar yang didepan dengan isyarat tangan dan perkataan “dulu” yang setelah mendengar perkataan dan melihat isyarat tersebut Terdakwa dan saudara USRI langsung mengejar korban perempuan yang berada didepan (saudara SAHIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) sedang bersama korban laki – laki;

- Bahwa benar Pada saat mengejar korban perempuan,saat itu korban perempuan sedang mengendarai motornya. Yang selanjutnya Terdakwa dan saudara USRI mendekati motor tersebut,saat itu Terdakwa berkata kepada korban perempuan dengan perkataan “Kemano” yang setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban perempuan menghentikan motornya yang diikuti kendaraan Terdakwa dan saudara USRI juga berhenti. Saat berhenti tersebut,selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban perempuan dengan perkataan “Ngapo nangis” dan dijawab olehnya “tadi habis berantam” selanjutnya Terdakwa berkata “kau dipukul tadi” dan dijawab olehnya “Iyo”. Selanjutnya saudara USRI berkata kepada Terdakwa “ambiklah tas tu” dan setelah mendengar perkataan saudara USRI tersebut Terdakwa berusaha mengambil tas milik korban yang dikaitkan didepan,saat Terdakwa memegang tas tersebut korban perempuan juga menarik tas miliknya yang diikuti korban perempuan tersebut turun dari atas motor sambil berteriak “maling – maling”. Setelah melihat korban perempuan turun dari atas motor dan berteriak selanjutnya Terdakwa turun dari atas motor mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang Terdakwa,setelah pisau tersebut Terdakwa keluarkan selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah pinggang sebelah kiri korban sambil berkata “Diam” namun korban perempuan tersebut tetap berteriak. Selanjutnya Terdakwa tarik

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 27 halaman



menarik tas milik korban yang saat itu korban berusaha mempertahankan tas tersebut. Dikarenakan saat itu Terdakwa panik, selanjutnya Terdakwa memukul ke arah helm yang saat itu korban masih juga mempertahankan tas miliknya tersebut. Dikarenakan korban masih berupaya mempertahankan Tas tersebut selanjutnya Terdakwa melempar pisau yang Terdakwa pegang tadi, selanjutnya Terdakwa menarik tas milik korban sekuat tenaga yang mengakibatkan korban terjatuh dan melepaskan tas tersebut. Saat tas sudah nerhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dan saudara USRI langsung melarikan diri;

- Bahwa benar Saat bertemu didepan toko dekat tugu sukasari tersebut, korban sudah menjadi target sasaran untuk diambil tasnya yang berisi handphone dan barang berharga. Adapun yang mempunyai ide pertama kali saat itu adalah saudara SAHIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV).
- Bahwa benar Awalnya rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama – sama. Dikarenakan antara korban laki – laki dan korban perempuan terpisah, jadi saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV) berhenti didekat korban laki – laki sedangkan Terdakwa dan saudara USRI disuruh untuk mengejar korban yang perempuan.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan korban perempuan diawali dengan mengancam menggunakan pisau namun hal tersebut tidak dihiraukan olehnya, yang selanjutnya Terdakwa memukul korban dibagian helm samping kepala selanjutnya Terdakwa menarik secara paksa tas tersebut sampai dapat Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handponemerk Himax Y13 Warna Gold dengannomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2: 860019030982291.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 13 cm bergagang kayu dan bersarung yang mana gagang dan sarungnya dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 (A33W) warnahitam dengannomor IMEI 1 : 862472031149030 dan IMEI 2 : 862472031149022.

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold dengannomor IMEI 1 : 865525031926918 dan IMEI 2 : 865525031926900.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama USRI , SAHIRIL alias SIRIL dan JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF. pergi berangkat menuju kearah pasar.
- Bahwa Setelah berkeliling didaerah seputran ANCOL Terdakwa dan saudara USRI masuk kejalan menuju SMA N 1 Sarolangun,pada saat depan toko sebelum tugu simpang tiga Sukasari,saat itu Terdakwa dan saudara USRIO melihat saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam. Saat berada didekat mereka Terdakwa bertanya dengan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “Ngapo” dan dijawab oleh saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “koha,nyoko ribut” yang setelah mendengar perkataan tersebut 1 (satu) orang laki – laki temannya perempuan tersebut pergi dengan berjalan kaki.
- Bahwa Setelah yang laki – laki meninggalkan yang perempuan tersebut saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggunakan mimik wajah mengarah perempuan tersebut,. Saat perempuan tersebut pergi saudara SAHIRIL alias SIRIL berkata “tas yang didepan tu ado HP” yang kemudian Terdakwa jawab “kejarlah” yang saat itu juga saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF langsung berangkat mendahului Terdakwa dan saudara USRI. Saat berada didekat laki – laki yang berjalan tadi,saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF berhenti mengobrol dengan orang tersebut yang melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara USRI langsung mengejar perempuan yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam.
- Bahwa Saat berjarak sekira 100 meter didepan saat sama - sama berkendara dengan perempuan yang mengendarai sepeda motor,saat itu Terdakwa menyuruh perempuan untuk berhenti,setelah berhenti selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada didepan motor,yang saat itu juga perempuan tersebut tarik menarik dengan tas tersebut. namun saat itu

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 27 halaman



perempuan tersebut masih berusaha mempertahankan tas tersebut sambil berteriak.

- Bahwa Setelah melihat perempuan tersebut masih mempertahankan tas tersebut sambil berteriak, saat itu Terdakwa panik yang menyebabkan Terdakwa memukul perempuan tersebut dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dorong dengan bahu Terdakwa yang menyebabkan perempuan tersebut terjatuh kembali. Setelah perempuan tersebut terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas miliknya dan langsung pergi meninggalkannya.
- Bahwa Peranan Terdakwa dan saudara USRI adalah untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam sedangkan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF untuk mengobrol dengan yang laki - laki.-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphoe tersebut dari hasil mengambil barang dari dalam tas perempuan yang menggunakan motor N MAX warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau sepanjang 13 cm bergagang kayu dan bersarung yang mana sarung dan gagangnya terdapat lilitan lakban warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa keluarkan dari selipan pinggang kiri saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan yang menggunakan motor N MAX warna hitam.
- Bahwa Adapun cara kejahatan tersebut terjadi dengan cara mengancam perempuan tersebut, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, mendorong dengan bahu sampai terjatuh perempuan tersebut dan mengambil tas yang berisikan 3 (tiga) buah handphone dan barang – barang lainnya.
- Bahwa benar Saat bertemu didepan toko dekat tugu sukasari tersebut, korban sudah menjadi target sasaran untuk diambil tasnya yang berisi handphone dan barang berharga. Adapun yang mempunyai ide pertama kali saat itu adalah saudara SAHIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah eror in persona ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "setiap orang" disini telah terpenuhi .

## **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 27 halaman





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama USRI , SAHIRIL alias SIRIL dan JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF. pergi berangkat menuju kearah pasar,.
- Bahwa Setelah berkeliling didaerah seputran ANCOL Terdakwa dan saudara USRI masuk kejalan menuju SMA N 1 Sarolangun,pada saat depan toko sebelum tugu simpang tiga Sukasari,saat itu Terdakwa dan saudara USRIO melihat saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam. Saat berada didekat mereka Terdakwa bertanya dengan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “Ngapo” dan dijawab oleh saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “koha,nyoko ribut” yang

*Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 27 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar perkataan tersebut 1 (satu) orang laki – laki temannya perempuan tersebut pergi dengan berjalan kaki.

- Bahwa Setelah yang laki – laki meninggalkan yang perempuan tersebut saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggunakan mimik wajah mengarah perempuan tersebut,. Saat perempuan tersebut pergi saudara SAHIRIL alias SIRIL berkata “tas yang didepan tu ado HP” yang kemudian Terdakwa jawab “kejarlah” yang saat itu juga saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF langsung berangkat mendahului Terdakwa dan saudara USRI. Saat berada didekat laki – laki yang berjalan tadi,saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF berhenti mengobrol dengan orang tersebut yang melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara USRI langsung mengejar perempuan yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam.
- Bahwa Saat berjarak sekira 100 meter didepan saat sama - sama berkendara dengan perempuan yang mengendarai sepeda motor,saat itu Terdakwa menyuruh perempuan untuk berhenti,setelah berhenti selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada didepan motor,yang saat itu juga perempuan tersebut tarik menarik dengan tas tersebut. namun saat itu perempuan tersebut masih berusaha mempertahankan tas tersebut sambil berteriak.
- Bahwa Setelah melihat perempuan tersebut masih mempertahankan tas tersebut sambil berteriak,saat itu Terdakwa panik yang menyebabkan Terdakwa memukul perempuan tersebut dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dorong dengan bahu Terdakwa yang menyebabkan perempuan tersebut terjatuh kembali. Setelah perempuan tersebut terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas miliknya dan langsung pergi meninggalkannya.
- Bahwa Peranan Terdakwa dan saudara USRI adalah untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam sedangkan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF untuk mengobrol dengan yang laki - laki.-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphoe tersebut dari hasil mengambil barang dari dalam tas perempuan yang menggunakan motor N MAX warna hitam.

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 20 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau sepanjang 13 cm bergagang kayu dan bersarung yang mana sarung dan gagangnya terdapat lilitan lakban warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa keluarkan dari selipan pinggang kiri saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan yang menggunakan motor N MAX warna hitam.
- Bahwa Adapun cara kejahatan tersebut terjadi dengan cara mengancam perempuan tersebut, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, mendorong dengan bahu sampai terjatuh perempuan tersebut dan mengambil tas yang berisikan 3 (tiga) buah handphone dan barang – barang lainnya.
- Bahwa benar Saat bertemu didepan toko dekat tugu sukasari tersebut, korban sudah menjadi target sasaran untuk diambil tasnya yang berisi handphone dan barang berharga. Adapun yang mempunyai ide pertama kali saat itu adalah saudara SAHIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. USRI, SAHIRIL dan JEFRI LUKI yang mengambil tas yang berisikan 3 (tiga) buah handphone dan barang – barang lainnya milik saksi korban adalah memang merupakan perwujudan kehendak dari terdakwa Sdr. USRI, SAHIRIL dan JEFRI LUKI untuk memiliki sepeda motor oleh karena terdakwa bersama dengan Sdr. USRI, SAHIRIL dan JEFRI LUKI sebelum melakukan pengambilan telah merencanakannya terlebih dahulu pada saat melihat korban dan teman laki-lakinya ribut;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda tas miliknya, sehingga dalam hal ini terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban sebagai pemilik tas tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau bila**

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 21 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang dianggap paling mendekati sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam hal ini adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan oleh pasal 89 KUHP "dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Jefri dan Sdr. Siril "kemano kito subuh ni,cari lokak" dan dijawab oleh Sdr. Siril dengan perkataan "Ayolah,kemano kito" dan Saksi Jefri jawab "serah kamulah", Saksi Jefri bersama Sdr. Siril berboncengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Usri dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam menuju SMA 1 Rt. 8 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sesampainya di dekat SMA 1 Terdakwa dan Sdr. Siril terlebih dahulu sampai dan melihat Saksi Wina dan Saksi Zarkazy berada didepan toko dekat tugu Sukasari yang terlihat sedang bertengkar, selanjutnya Saksi Jefri dan Sdr. Siril menghampiri Saksi Wina dan Saksi Zarkazy dan datang Terdakwa bersama Sdr. Usri, kemudian Sdr. Siril berkata kepada Saksi Wina dan Saksi Zarkazy "kenapa berantam? Saya petugas keamanan disini", Saksi Wina berkata "pacar aku kayak orang kemasukan", kemudian Saksi Zarkazy jalan kaki meninggalkan Saksi Wina dan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Saksi Jefri berkata kepada Terdakwa, Sdr. Siril dan Sdr. Usri "iko orang dari Bangko, Nyok ecewekan, kami dari simpang raya tadi nurutnyo, dalam tasnyo ado HP" dan Sdr. Siril berkata "payo kito ngambiknyo", kemudian Saksi Jefri dan Sdr. Siril dengan menggunakan sepeda motor Mio menghampiri Saksi Zarkazy dan setelah dekat dengan Saksi Zarkazy Sdr. Siril menghentikan sepeda motornya dan mengangkat tangan dengan maksud agar Terdakwa dan Sdr. Usri untuk mengejar Saksi Wina dan berkata "duluan", selanjutnya Saksi Jefri melihat Saksi Zarkazy menggendong tas dibelakangnya dan berkata kepada Saksi Zarkazy "ngapo kau berjalan" dan Saksi Zarkazy menjawab "dak usahlah

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 22 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan dengan aku, aku ni anak tentra agek kamu saro”, mendengar perkataan tersebut Saksi Jefri berkata “iyolah kalo macam tu, kami pergi dulu”, kemudian pada saat Sdr. Usri dan Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Wina, Terdakwa berkata kepada Saksi Wina “kemano”, mendengar hal tersebut Saksi Wina menghentikan kendaraannya dan pada saat tersebut Sdr. Usri menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa berkata “ngapo nangis?”, Saksi Wina menjawab “tadi habis berantam”, Terdakwa kembali berkata “kau dipukul tadi”, Saksi Wina menjawab “iyo”, selanjutnya Sdr. Usri berkata kepada Terdakwa “ambiklah tas tu”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menarik tas Saksi Wina dan Saksi Wina menarik tasnya juga dengan berteriak “maling-maling”, kemudian Terdakwa turun dari atas motor dan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah pinggang Saksi Wina sebelah kiri dan berkata “diam” dan Saksi Wina menendang bagian perut Terdakwa sehingga pisau dalam genggamannya Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa membuka kaca helm Saksi Wina dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Wina yang membuat Saksi Wina hilang keseimbangan dan Terdakwa berhasil menarik Tas milik Saksi Wina dan langsung melarikan diri, kemudian datang Sdr. Siril dan Saksi Jefri menghampiri Saksi Wina, selanjutnya Saksi Wina kembali berteriak sehingga Saksi Raja keluar dari rumahnya dan Sdr. Siril bersama Saksi Jefri melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 300-VR/4473/PKM-SRL/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Apri Sylviani, AZ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah atas dengan ukuran panjang  $\pm 3,5$  cm lebar 1,3cm;
  - Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah bawah panjang  $\pm 3,5$  cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka lecet dipaha kiri bagian luar dengan ukuran panjang  $\pm 6$  cm lebar 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban dimana tindakan kekerasan yang berupa pemukulan bagian kepala saksi korban adalah merupakan tindakan untuk mempermudah perbuatan terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 23 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sub unsur perbuatan yang didahului dengan kekerasan untuk memudahkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi ;

## **Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidananya bersama bersama dengan Sdr. USRI, SAHIRIL dan JEFRI LUKI yang mana Terdakwa Terdakwa dan saudara USRI adalah untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam sedangkan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF untuk mengobrol dengan yang laki - laki.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 24 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang Memberatkan :

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri, Sdr. Sahiril dan Sdr. Usri, Saksi Angel mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan luka-luka.

## Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berkelakuan baik dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handponemerk Himax Y13  
Warna Gold dengannomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2 : 860019030982291.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 (A33W)  
warnahitam dengannomor IMEI 1 : 862472031149030 dan IMEI 2 : 862472031149022.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71  
warna gold dengannomor IMEI 1 : 865525031926918 dan IMEI 2 : 865525031926900.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini adalah barang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan yang merupakan milik saksi korban WINA KONSTANTA maka akan dikembalikan kepada saksi WINA KONSTANTA ALIAS ANGGELINA BINTI MUHAMMAD BUSTAMI;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 25 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 13 cm bergagang kayu dan bersarung yang mana gagang dan sarungnya dibalut lakban warna hitam** Bahwa barang bukti ini merupakan pisau yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan merupakan benda berbahaya maka akan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIDIN Alias SIHO Bin NURDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOLIDIN Alias SIHO Bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 13 cm, bergagang kayu dan bersarung yang mana gagang dan sarungnya dibalut dengan lakban warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 (A33W) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862472031149030 dan nomor IMEI 2 : 86247203114-9022 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 865525031926918 dan nomor IMEI 2 : 865525031926900 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk HIMEX warna gold dengan nomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2 : 860019030982291;

Dikembalikan kepada saksi Wina Constantia Alias Angelina Binti Muhammad Bustami Ladani ;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 26 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 18 November 2019 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.-

Ttd.-

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Ttd.-

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

Ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.-

Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 27 dari 27 halaman